



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON I**, tempat tanggal lahir, Tator, 01 Maret 1978 (umur 45 tahun) agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bisaka, Rt/010, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**NAMA PEMOHON II**, tempat tanggal lahir, Jawa Tengah, 08 September 1974 (umur 49 tahun) Agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bisaka, Rt/010, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**NAMA PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir, Loeha, 12 April 1979 (umur 44 tahun) agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Duku No.01, Rt/005, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**NAMA PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir, Wawondula, 01 Juli 1980 (umur 43 tahun) agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Duku No.01, Rt/005, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 21 September 2023 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

- **NAMA CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 25 Juli 2007 (umur 16 tahun), Agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, dengan penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di Dusun Bisaka, Rt/010, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

- **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir, Wawondula, Luwu Timur, 26 Januari 2005 (umur 18 tahun), Agama Islam, (NIK : xxxxxxxxxxxxxx), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, dengan penghasilan Rp.0- tempat kediaman di Jl. Duku No.01, Rt/005, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

---

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



3. Bahwa para Pemohon hendak segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II kini telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan telah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.407/Kua.21.10.09/PW.01/09/2023 tertanggal 13 September 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Malili yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**NAMA CALON ISTRI**) untuk menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**CALON SUAMI**);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**CALON SUAMI**) untuk menikahkan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**NAMA CALON ISTRI**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

---

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan dirinya dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama CALON SUAMI;
- o Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon III dan IV yang bernama CALON SUAMI;
- o Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak para Pemohon telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa CALON ISTRI berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak CALON ISTRI dan CALON SUAMI belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 25 Juli 2007, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 3 bulan;
- o Bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 26 Januari 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 9 bulan;
- o Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini kurang dari 19 tahun, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga;
- o Bahwa para Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan CALON ISTRI dan CALON SUAMI karena apalagi saat ini CALON ISTRI dalam

---

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa CALON SUAMI mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan CALON ISTRI telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa CALON SUAMI mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II masih perawan dan tidak ada orang lain yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dirinya dan anak Pemohon I sama-sama belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umurnya saat ini 18 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri berusia 16 tahun 3 bulan;
- o Bahwa meskipun kedua anak masih berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi dia berdua yakin telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan baik;
- o Bahwa CALON SUAMI telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon lebih lama melakukan perbuatan terlarang karena saat ini CALON ISTRI dalam keadaan hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan dengannya;

---

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin B. Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmin Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anti Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Baharuddin B. Nomor 7324031708090157 Tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Harmin Nomor 7324032508090302 Tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

---

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII





Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 7324.AL.2009.007.984 tanggal 12 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 7324.AL.2007.003.892 tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama CALON ISTRI Nomor 103/MTs.21.10.01/PP.00.5/6/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON SUAMI Nomor seri DN-Dd/06 0615541 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 270 Matompi yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON ISTRI dan CALON SUAMI Nomor 445/8225/PKM-WWD tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Blud UPTD.Puskesmas Wawondula yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama CALON ISTRI tertanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Laboran Puskesmas Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.12;

---

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Nomor B.407/Kua.21.10.09/Pw.01/09/2023, tertanggal 13 September 2023 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Nomor B.406/Kua.21.10.09/Pw.01/09/2023, tertanggal 13 September 2023 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.14;

**B. Bukti Saksi-saksi**

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon ke pengadilan untuk mengurus dispensasi anak-anaknya yang bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI agar dapat segera dinikahkan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon hendak segera dinikahkan karena keduanya sudah berhubungan sangat erat hingga CALON ISTRI telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi kehamilan CALON ISTRI kurang lebih 1 minggu yang lalu karena pernah diberitahukan oleh Pemohon I;
- Bahwa kedua keluarga telah bermusyawarah untuk segera menikahnya;

---

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak para Pemohon tidak memiliki hubungan kerabat dekat, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI dan CALON SUAMI beragama Islam dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa CALON SUAMI sudah lama bekerja sebagai petani dan memiliki lahan sendiri yang dia garap;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya;

2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV, saksi baru kenal;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV, sepengetahuan saksi bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal;

---

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil kurang lebih empat bulan;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus bujang dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih anak-anak, akan tetapi sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah memiliki mata pencaharian sebagai pekebun merica;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kebun sendiri
  - Bahwa kebunnya sudah dalam masa siap panen;
3. Saksi III: NAMA SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Duku No.1, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru mengenalnya;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;

---

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV ke pengadilan untuk mengurus dispensasi anaknya yang bernama CALON SUAMI agar dapat segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, yakni anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua anak tersebut hendak segera dinikahkan karena sudah berhubungan sangat erat bahkan CALON ISTRI telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi kehamilan CALON ISTRI karena disampaikan oleh Pemohon III;
- Bahwa kedua keluarga telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak memiliki hubungan kerabat dekat, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya;

4. Saksi IV: NAMA SAKSI IV, lahir di Sambueja, tanggal 7 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Duku No.1, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru mengenalnya;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV ke pengadilan untuk mengurus dispensasi anaknya yang bernama CALON SUAMI agar dapat segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, yakni anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

---

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut hendak segera dinikahkan karena sudah berhubungan sangat erat bahkan CALON ISTRI telah hamil akibat hubungan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi kehamilan CALON ISTRI karena disampaikan oleh Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua keluarga telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak memiliki hubungan kerabat dekat, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa kedua anak para Pemohon tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya;
- Bahwa kedua orang tua berkomitmen untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pernikahan dan setelah pernikahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

---

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Malili memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTRI dan CALON SUAMI yang merupakan anak kandung dari para Pemohon yang saat ini sama-sama belum berusia 19 tahun dengan alasan dan kepentingan yang mendesak serta untuk kepentingan terbaik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait yakni anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI), anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON SUAMI), yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan para Pemohon khawatir mereka akan lebih lama terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi saat ini CALON ISTRI dalam keadaan hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan

---

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II serta NAMA SAKSI III dan NAMA SAKSI IV yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.11 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anaknya bernama CALON ISTRI berdomisili di Dusun Dusun Bisaka, RT.010, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, demikian pula Pemohon III, Pemohon IV dan anaknya bernama CALON SUAMI berdomisili di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTRI lahir pada tanggal 25 Juli 2007, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 juga terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 26 Januari 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 pula diketahui para Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI dan CALON SUAMI, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para

---

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan positif hamil, hal mana menjadi sebab alasan bagi kesiapan reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak-anak para Pemohon belum mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal

---

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI;

---

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;

---

Bahwa anak-anak para Pemohon telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

---

Bahwa anak-anak para Pemohon sama-sama belum cukup berumur 19 tahun, akan tetapi telah aqil baligh dan dewasa dalam pikiran dan perbuatannya;

---

Bahwa anak-anak para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

---

Bahwa anak-anak para Pemohon sampai saat ini tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun juga;

---

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (CALON ISTRI) dan (CALON SUAMI) karena saat ini CALON ISTRI dalam keadaan hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon CALON ISTRI dan CALON SUAMI sebagai calon mempelai wanita dan pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak-anak para Pemohon (CALON ISTRI dan CALON SUAMI) apalagi saat ini CALON ISTRI dalam keadaan hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan dengan CALON SUAMI, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

---

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

### لِلوَسَائِلِ حَكْمِ الْمَقَاصِدِ

*Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.*

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرًّا  
بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak-anak para Pemohon (CALON ISTRI dan CALON SUAMI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak-anak para Pemohon (CALON ISTRI dan CALON SUAMI) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak-anak para Pemohon tersebut, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

---

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 890.000,00  
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Jamaluddin S., S.E.I.**

---

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.MII